



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 222 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Walikota bersama Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- f. menyusun ulang Rancangan Peraturan Walikota sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 3 Oktober

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG :
NOMOR : 22 Tahun 2022
TANGGAL : 3 Oktober 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Bidang Administrasi Umum
- b. Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah
- c. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- d. Sekretaris : Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan
- e. Anggota : 1. Sekretaris Badan Keuangan Daerah
2. Ranga Eka Juliansyah, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kota Pagar Alam)
3. Windy Lestari, SH (Analisis Hukum Ahli Muda Kota Pagar Alam)
4. Kepala Bidang Anggaran
5. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
6. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
